



WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG PENGELOLAAN TAMAN PEMAKAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan Taman Pemakaman merupakan bagian penyediaan infrastruktur dasar perumahan dan kawasan permukiman baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, kelompok masyarakat, badan sosial dan/atau keagamaan demi menjamin keberlangsungan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat untuk memakamkan jenazah berdasarkan asas kemanusiaan, keadilan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, kemanfaatan, kepastian hukum, dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (4), Pasal 17 ayat (3), Pasal 19 ayat (3), Pasal 21 ayat (3), Pasal 22 ayat (4), Pasal 23 ayat (5) dan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Taman Pemakaman, perlu adanya pedoman yang bersifat teknis operasional dengan memperhatikan karakteristik dan perkembangan keadaan di lapangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Taman Pemakaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

4. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Taman Pemakaman (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN TAMAN PEMAKAMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Makam adalah kubur, pusara atau sebutan lainnya tempat menguburkan jenazah.
6. Jenazah adalah jasad orang yang secara medis dinyatakan telah meninggal dunia.
7. Taman Pemakaman Adalah perpetakan tanah untuk pemakaman jenazah yang terletak di pemakaman umum, bukan umum dan pemakaman khusus serta berfungsi sebagai ruang terbuka hijau kawasan perkotaan.
8. Taman Pemakaman Umum, yang selanjutnya disingkat TPU, adalah taman pemakaman yang dimiliki dan dikelola Pemerintah Daerah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang khususnya penduduk di Kota Salatiga tanpa membedakan agama dan golongan.
9. Taman Pemakaman Bukan Umum, yang selanjutnya disingkat TPBU, adalah taman pemakaman yang disediakan oleh kelompok masyarakat, badan sosial dan/atau keagamaan untuk keperluan pemakaman jenazah.
10. Taman Pemakaman Khusus, yang selanjutnya disingkat TPK, adalah taman pemakaman yang digunakan untuk tempat pemakaman yang berkenaan dengan faktor sejarah dan faktor kebudayaan yang mempunyai arti khusus.
11. Petak makam adalah kapling bagi penghuni makam yang telah diberi kode areal.
12. Makam Tumpang adalah petak tanah makam yang dipergunakan untuk pemakaman 2 (dua) jenazah atau lebih.
13. Ahli waris adalah saudara, kerabat, anak, cucu dan seterusnya baik yang berhak menerima maupun yang tidak berhak menerima warisan.
14. Orang terlantar adalah orang yang tidak diketahui identitas, asal usul dan/atau ahli warisnya.
15. Izin pemakaman adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi untuk mendapatkan pelayanan pemakaman pada TPU.
16. Tanah Wakaf Pemakaman adalah sebidang tanah yang diwakafkan untuk kuburan oleh pemegang hak atas tanah tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan.
17. Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat RTHKP adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika.

BAB II PENGELOLAAN TAMAN PEMAKAMAN UMUM (TPU)

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan TPU di atas lahan aset Daerah berdasarkan peruntukan fungsi kawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lokasi TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan teknis penyelenggaraan TPU bertugas:
 - a. menyusun perencanaan TPU secara terintegrasi dalam dokumen perencanaan pembangunan mencakup pendirian baru, pembangunan, pemeliharaan, dan perluasan lahan TPU;
 - b. melaksanakan sosialisasi rencana pendirian baru TPU kepada warga masyarakat dengan melibatkan perangkat kecamatan dan kelurahan serta pemangku kepentingan;
 - c. menetapkan kebijakan teknis dalam pengelolaan TPU berdasarkan standar pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Bagian Kedua Pengelolaan TPU

Paragraf 1 Umum

Pasal 4

- (1) Pengelolaan TPU terdiri atas:
 - a. penataan areal makam;
 - b. pelayanan pemakaman; dan
 - c. hak pemakaian tanah makam.
- (2) Untuk mendukung kegiatan teknis operasional dalam pengelolaan TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk unit pelaksana teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Penataan Areal Makam

Pasal 5

- Penataan areal makam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:
- a. penataan blok dan petak makam;
 - b. penggunaan tanah makam; dan
 - c. sistem pemakaman.

Pasal 6

- (1) Penataan blok makam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. setiap areal TPU terdiri atas blok makam;
 - b. setiap blok makam terdiri atas petak makam;
 - c. jarak antarblok yaitu 4 (empat) meter; dan

- d. setiap blok makam diberikan tanda/kode berupa angka romawi dan huruf abjad kapital.
- (2) Denah blok makam sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak perpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 7

- (1) Blok makam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. blok makam muslim;
 - b. blok makam nonmuslim; dan
 - c. blok makam khusus.
- (2) Blok makam muslim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi pemakaman jenazah beragama Islam.
- (3) Blok makam nonmuslim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi pemakaman jenazah beragama Kristen, Katolik, Budha, Hindu, Konghucu, atau penghayat kepercayaan.
- (4) Blok makam khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperuntukkan bagi:
 - a. pemakaman jenazah orang terlantar yang tanpa identitas, tanpa ahli waris, atau diterlantarkan oleh ahli warisnya; dan
 - b. pemindahan kerangka jenazah.

Pasal 8

- (1) Penataan petak makam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. petak makam diberi tanda/kode angka arab secara berurutan dari kiri ke kanan;
 - b. petak makam diberi batu nisan atau patok yang memuat nama, tanggal lahir dan tanggal kematian;
 - c. petak makam dipasang penanda keliling pada batas terluar perpetakan;
 - d. jarak antarpetak makam 0,5 (nol koma lima) meter; dan
 - e. petak makam dilarang untuk dikijing.
- (2) Pemberian batu nisan atau patok dan pemasangan penanda keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c disediakan oleh ahli waris.
- (3) Bentuk, ukuran, bentuk, dan spesifikasi batu nisan atau patok dan pemasangan penanda keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 9

Penggunaan tanah makam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan berdasarkan:

- a. peruntukan blok makam muslim, blok makam nonmuslim, dan blok khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4); dan
- b. ketersediaan tanah makam cadangan.

Pasal 10

- (1) Penggunaan tanah makam pada blok muslim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a berlaku ketentuan:
 - a. luas paling banyak 2 (dua) meter persegi disesuaikan dengan tinggi badan jenazah; dan
 - b. kedalaman minimal 1,7 (satu koma tujuh) meter.
- (2) Penggunaan tanah makam pada blok nonmuslim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a berlaku ketentuan:
 - a. luas paling banyak 2 (dua) meter persegi disesuaikan dengan tinggi badan jenazah atau ukuran peti; dan
 - b. kedalaman minimal 1,7 (satu koma tujuh) meter.
- (3) Penggunaan tanah makam pada blok khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a berlaku ketentuan:
 - a. luas paling banyak 2 (dua) meter persegi disesuaikan dengan tinggi badan jenazah atau ukuran peti; dan

- b. kedalaman minimal 1,7 (satu koma tujuh) meter.

Pasal 11

- (1) Dalam hal tersedia tanah makam cadangan, maka tanah makam berjajar dapat dilakukan pemesanan dengan ketentuan:
 - a. jika pemesan merupakan pasangan suami dan istri, maka berlaku ketentuan salah satu pasangan telah dimakamkan di TPU dan usia pemesan paling sedikit 60 tahun;
 - b. jika pemesan mempunyai hubungan darah atau kerabat, maka berlaku ketentuan salah seorang telah dimakamkan di TPU dan usia pemesan paling sedikit 60 tahun;
 - c. tanah makam yang dipesan paling banyak 2 (dua) petak pada blok makam muslim atau blok makam nonmuslim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) atau ayat (3).
- (2) Penyediaan tanah makam cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tingkat keterisian tanah makam paling banyak 50% (lima puluh persen) dari daya tampung dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun sejak pendirian;
 - b. tersedianya alokasi anggaran pendirian dan pembangunan TPU baru dalam jangka waktu 5 (lima) tahun atau alokasi anggaran perluasan lahan TPU secara berkala setiap tahun; dan
 - c. hasil evaluasi terhadap tingkat kepatuhan pengurusan perpanjangan izin pemanfaatan tanah makam secara rerata paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Dalam hal ketentuan ayat (2) tidak terpenuhi sebagian atau seluruhnya, maka berlaku ketentuan:
 - a. izin pemanfaatan tanah makam yang dipesan hanya berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu izin dan tidak diberikan perpanjangan izin;
 - b. pemegang izin sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan kesempatan untuk menggunakan tanah makam yang telah ditempati dengan sistem tumpang; dan
 - c. pelayanan izin pemanfaatan tanah makam yang dipesan dihentikan.
- (4) Penghentian pelayanan izin pemanfaatan tanah makam yang dipesan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 12

- (1) Sistem pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilaksanakan dengan memperhatikan tingkat keterisian petak makam pada masing-masing blok dan/atau areal makam secara keseluruhan.
- (2) Sistem pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sistem jajar; dan
 - b. sistem tumpang.

Pasal 13

- (1) Sistem jajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan tata cara pemakaman 1 (satu) jenazah menempati 1 (satu) petak makam.
- (2) Penerapan sistem jajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. memiliki izin atau perpanjangan pemanfaatan tanah makam dengan sistem jajar yang masih berlaku; dan/atau
 - b. memiliki izin atau perpanjangan izin pemanfaatan tanah makam yang dipesan dan masih berlaku.
- (3) Penerapan sistem jajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal:
 - a. berakhirnya jangka waktu izin pemanfaatan tanah makam dengan sistem jajar dan tidak diterbitkan perpanjangan izin;
 - b. berakhirnya jangka waktu izin pemanfaatan tanah makam yang dipesan dan tidak diterbitkan perpanjangan izin; dan/atau

- c. menindaklanjuti Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) untuk menghentikan pelayanan izin pemanfaatan tanah makam yang dipesan;

Pasal 14

- (1) Sistem tumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan tata cara pemakaman jenazah dalam 1 (satu) petak makam yang sama dengan jenazah yang telah dimakamkan sebelumnya dalam jangka waktu paling singkat selama 3 (tiga) tahun, baik dengan posisi di atas maupun di samping jenazah yang ditumpangi.
- (2) Penerapan sistem tumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. apabila di antara jenazah terdapat hubungan keluarga atau kekerabatan, maka sistem tumpang dilaksanakan atas dasar permohonan ahli waris;
 - b. berakhirnya jangka waktu izin pemanfaatan tanah makam dengan sistem jajar dan tidak diterbitkan perpanjangan izin;
 - c. berakhirnya jangka waktu izin pemanfaatan tanah makam yang dipesan dan tidak diterbitkan perpanjangan izin;
 - d. berlaku untuk keseluruhan blok makam khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4); dan/atau
 - e. menindaklanjuti Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) untuk menghentikan pelayanan izin pemanfaatan tanah makam yang dipesan.
- (3) Pemakaman dengan sistem tumpang berdasarkan ketentuan ayat (2) huruf b sampai dengan huruf e dilaksanakan dengan memperhatikan faktor usia, agama atau kepercayaan, dan/atau jenis kelamin jenazah yang ditumpangi.

Pasal 15

Dalam hal diterapkannya pemakaman sistem tumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), maka:

- a. izin pemanfaatan tanah makam atas nama jenazah yang ditumpangi dicabut dan selanjutnya diterbitkan izin kolektif atas nama jenazah yang dimakamkan dengan sistem tumpang pada petak makam yang sama; dan
- b. dilakukan penataan ulang pada petak makam dan profil jenazah pada database TPU.

Paragraf 3

Pelayanan Pemakaman

Pasal 16

- (1) Setiap pelayanan pemakaman di TPU wajib memiliki izin pemanfaatan tanah makam yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu, maka penerbitan izin pemanfaatan tanah makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan perizinan terpadu satu pintu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pelayanan pemakaman di TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sewa tanah makam;
 - b. pemesanan tanah makam;
 - c. pelayanan penguburan/pemakaman;
 - d. pemeliharaan areal pemakaman;
 - e. pemindahan makam; dan
 - f. penggantian penyediaan fasilitas pemakaman bagi pengembang perumahan.
- (2) Dalam hal pelayanan pemakaman bukan merupakan objek retribusi, maka sewa tanah makam dan penggantian penyediaan fasilitas pemakaman

- sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf f tidak menjadi bagian dari pelayanan pemakaman.
- (3) Pemesanan tanah makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diterbitkan izin pemanfaatan tanah makam dengan sistem jajar berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.
 - (4) Pelayanan penguburan/pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa:
 - a. penyediaan blok dan petak makam;
 - b. penggalian tanah makam dan pengurukan kembali; dan
 - c. tidak termasuk penyediaan peti jenazah, kain kafan, dan balok kayu serta batu nisan/penanda dan penanda batas keliling petak makam.
 - (5) Pemeliharaan areal pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa pelayanan kebersihan dan penyediaan sarana dan prasarana penunjang TPU.
 - (6) Pelayanan pemindahan makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa pemindahan kerangka jenazah ke dalam atau ke luar TPU baik atas dasar permohonan ahli waris dan/atau relokasi TPU.

Pasal 18

- (1) Izin Pemakaman diberikan kepada Warga yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) Kota Salatiga
- (2) Persyaratan Izin Pemakaman terdiri dari:
 - a. formulir Permohonan;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Ahli Waris/Pemohon yang masih berlaku (rangkap 2);
 - c. fotokopi Kartu Keluarga Ahli Waris yang masih berlaku (rangkap 2);
 - d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk jenazah (rangkap 2); dan
 - e. fotokopi Surat Keterangan Kematian (rangkap 2).
- (2) Formulir Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 19

- (1) Tata cara pemberian Izin Pemakaman dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemohon/ahli waris datang ke kantor Dinas atau Mall Pelayanan Publik untuk pengajuan izin pemakaman;
 - b. Penyelenggaraan prosesi pemakaman oleh Petugas Makam;
 - c. Pemohon/ahli waris mengisi formulir dan melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2);
 - d. Pemohon /ahli waris mendapatkan izin pemakaman.
- (2) Tata cara pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Setiap pemakaman dengan sistem tumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus mendapat persetujuan tertulis dari ahli waris atau pihak yang bertanggungjawab atas jenazah yang ditumpangi yang di buktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh semua ahli waris.

BAB III

KRITERIA, PERSYARATAN DAN TATA CARA PELAYANAN PEMAKAMAN BAGI PENDUDUK MISKIN ATAU ORANG TERLANTAR

Bagian Kesatu Pelayanan Pemakaman Bagi Penduduk Miskin

Pasal 20

Kriteria yang dimaksud dengan penduduk miskin adalah penduduk Kota Salatiga yang tidak mampu yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 21

Persyaratan Izin Pemakaman bagi Penduduk Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 terdiri dari:

- a. formulir permohonan;
- b. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau dokumen lain yang dipersamakan, dari Kelurahan atau Pejabat yang berwenang;
- c. fotokopi KTP Ahli Waris/Pemohon yang masih berlaku (rangkap 2);
- d. fotokopi KK Ahli Waris yang masih berlaku (rangkap 2);
- e. fotokopi KTP jenazah (rangkap 2); dan
- f. fotokopi Surat Keterangan Kematian (rangkap 2).

Pasal 22

- (1) Tata cara pemberian Izin Pemakaman bagi Penduduk Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemohon/ahli waris datang ke kantor Dinas atau Mall Pelayanan Publik;
 - b. Penyelenggaraan prosesi pemakaman oleh Petugas Makam;
 - c. Pemohon/ahli waris mengisi formulir dan melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19; dan
 - d. Pemohon/ahli waris mendapatkan izin pemakaman.
- (2) Tata cara pelayanan pemakaman bagi Penduduk Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua

Pelayanan Pemakaman Bagi Orang Terlantar

Pasal 23

Kriteria yang dimaksud dengan orang terlantar adalah penduduk Kota Salatiga atau luar Kota Salatiga yang tidak teridentifikasi asal usul identitas dan ahli warisnya.

Pasal 24

Persyaratan Izin Pemakaman bagi orang terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 terdiri dari:

- a. Surat Keterangan dari instansi atau pemangku wilayah setempat; dan
- b. Surat Permohonan Pemakaman dari instansi atau pemangku wilayah setempat.

Pasal 25

Tata cara pelayanan Pemakaman bagi orang terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN ULANG IZIN PEMAKAMAN

Pasal 26

- (1) Hak pemakaian tanah makam untuk pemakaman jenazah berlaku selama 3 (tiga) tahun berdasarkan izin pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Hak pemakaian tanah makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang melalui daftar ulang izin.

Pasal 27

- (1) Persyaratan pendaftaran ulang Izin Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) meliputi:
 - a. formulir permohonan izin perpanjangan tanah makam;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk ahli waris/pemohon yang masih berlaku;
 - c. fotokopi Kartu Keluarga ahli waris yang masih berlaku; dan
 - d. fotokopi Keputusan Wali Kota Salatiga tentang Izin Pemakaman yang terakhir.

Pasal 28

- (1) Tata cara pendaftaran ulang Izin Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemohon/ahli waris datang ke Kantor Dinas atau Mall Pelayanan Publik;
 - b. pemohon/ahli waris mengisi formulir dan melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25;
 - c. pemohon/ahli waris mendapatkan izin pemakaman.
- (2) Tata cara pendaftaran ulang Izin Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V

PENGAMBILALIHAN DAN PEMBONGKARAN TANAH MAKAM

Pasal 29

Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa berlaku Izin Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) belum dilakukan daftar ulang satu kali dalam tiga tahun, maka Pemerintah Daerah dapat:

- a. mengalihkan hak pemaknaan tanah makam kepada pihak lain untuk keperluan pemakaman;
- b. menggunakan tanah makam tersebut dengan sistem tumpang; atau
- c. melakukan pembongkaran tanah makam untuk pembangunan bagi kepentingan umum.

Pasal 30

- (1) Pengambilalihan atau pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 terlebih dahulu diberitahukan kepada ahli waris atau pihak yang bertanggungjawab atas jenazah yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal ahli waris atau pihak yang bertanggungjawab atas jenazah yang bersangkutan tidak dapat dihubungi, pemerintah daerah dapat melakukan dan atau mengalihkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27.

Pasal 31

Apabila dalam pembongkaran makam terdapat tulang-tulang dan/atau sisa-sisa lainnya dari jenazah, maka akan dikumpulkan dalam suatu peti dan ditanam kembali dibawah pengawasan Dinas.

BAB VI

PENANGANAN JENAZAH YANG TERIDENTIFIKASI PENYAKIT MENULAR

Pasal 32

Penyakit Menular adalah penyakit yang dapat menular ke manusia yang disebabkan oleh agen biologi, antara lain virus, bakteri, jamur, dan parasit yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai penyakit menular yang dapat menimbulkan wabah.

Pasal 33

Persyaratan Izin Pemakaman Jenazah yang teridentifikasi Penyakit Menular terdiri dari

- a. Formulir Permohonan;
- b. fotokopi KTP Ahli Waris yang masih berlaku (rangkap 2);
- c. fotokopi KK Ahli Waris yang masih berlaku (rangkap 2);
- d. fotokopi KTP jenazah (rangkap 2); dan
- e. fotokopi Surat Keterangan Kematian dengan Penyakit Menular dari Rumah Sakit atau Instansi terkait (rangkap 2).

Pasal 34

Tata cara pemberian Izin Pemakaman Jenazah yang teridentifikasi Penyakit Menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan dengan ketentuan

sebagai berikut:

- a. Permohonan dari Ahli Waris atau Rumah Sakit atau Instansi terkait;
- b. Penyelenggaraan prosesi pemakaman oleh Petugas Makam sesuai protokol kesehatan;
- c. Pemohon/ahli waris mengisi formulir dan melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31; dan
- d. Pemohon/ahli waris mendapatkan izin pemakaman.

Pasal 35

Pelayanan pemberian Izin Pemakaman Jenazah yang teridentifikasi Penyakit Menular terdiri dari :

- a. Jenazah yang meninggal pada Rumah Sakit di Kota Salatiga dan atau jenazah yang semasa hidupnya berdomisili atau memiliki KTP/KK Kota Salatiga.
- b. Jenazah yang akan dimakamkan telah ditangani sesuai dengan protokol penanganan jenazah dengan penyakit menular oleh Rumah Sakit Pengirim.

Pasal 36

Tata Cara Pelayanan Pemakaman Jenazah yang teridentifikasi Penyakit Menular dilakukan dengan ketentuan:

- a. pelaksanaan pengangkutan ke liang lahat dan proses memasukkan jenazah ke liang lahat menjadi tanggungjawab Rumah Sakit pengirim.
- b. pelayanan oleh Petugas Makan hanya sebatas menyediakan liang lahat dan penutupan/ penimbunan kembali liang kubur.
- c. petugas makam telah dilengkapi dengan Alat Pelindung Diri sesuai ketentuan.
- d. setelah jenazah dimasukkan ke liang lahat kemudian jenazah tersebut disemprot dengan cairan disinfektan oleh petugas makam.
- e. selanjutnya jenazah ditimbun dengan tanah dan pada timbunan tanah jenazah tersebut disemprot dengan cairan kembali oleh petugas Makam.
- f. keluarga dan atau pengiring jenazah tidak diperbolehkan masuk ke dalam areal pemakaman.
- g. setelah pelaksanaan pemakaman seluruh areal pemakaman akan segera dilakukan sterilisasi atau disinfektanisasi.

Pasal 37

Penataan Areal Pemakaman bagi jenazah yang teridentifikasi Penyakit Menular pada Taman Pemakaman Umum sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah.

BAB VII

PEMINDAHAN JENAZAH DARI TPU KE TEMPAT PEMAKAMAN LAIN

Pasal 38

Pemindahan Jenazah dari TPU ke Tempat Pemakaman lain dapat dilakukan dengan syarat terdapat pengajuan atau permohonan izin dari pihak keluarga atau ahli waris kepada Wali Kota atau Dinas yang membidangi pemakaman.

Pasal 39

Jenazah yang akan dipindahkan minimal harus sudah dimakamkan 3 (tiga) tahun

Pasal 40

Persyaratan pemindahan jenazah dari TPU ke Pemakaman lain:

- a. formulir Permohonan;
- b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Ahli Waris/Pemohon yang masih berlaku;
- c. fotokopi Kartu Keluarga Ahli Waris yang masih berlaku;
- d. Surat Keterangan dari Kepolisian Setempat;
- e. Surat Keterangan dari Instansi yang berwenang menyangkut kelayakan aspek kesehatan.

BAB VIII TAMAN PEMAKAMAN BUKAN UMUM

Bagian Kesatu Persyaratan Penyelenggaraan TPBU

Pasal 41

- (1) Setiap kelompok masyarakat atau badan sosial dan/atau keagamaan yang menyelenggarakan pengelolaan Taman Pemakaman Bukan Umum (TPBU) harus didaftarkan pada Pemerintah Daerah Kota Salatiga.
- (2) Pengelolaan TPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kejelasan status tanah dan organisasi pengelolaannya.
- (3) Persyaratan dalam penyelenggaraan Taman Pemakaman Bukan Umum (TPBU) diantaranya:
 - a. Surat permohonan untuk pengelolaan TPBU ditujukan kepada Wali Kota bermaterai.
 - b. Fotokopi KTP pemohon 1 (satu) lembar.
 - c. Surat pernyataan akan melaksanakan pengelolaan TPBU sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - d. Rencana kelayakan usaha/Business Plan
 - e. Rencana tata tertib pengelolaan TPBU.
 - f. Gambar site plan dan rencana lokasi TPBU.
 - g. Fotokopi akta pendirian badan hukum kelompok masyarakat atau organisasi sosial keagamaan.
 - h. Persetujuan dari masyarakat setempat
 - i. Areal tanah untuk keperluan Taman Pemakaman Bukan Umum (TPBU) yang diajukan dengan status hak milik;
 - j. Penyediaan lahan untuk keperluan Taman Pemakaman Bukan Umum (TPBU) harus sesuai ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (4) Pemohon mengajukan rekomendasi teknis terkait TPBU ditujukan kepada Wali Kota melalui kepala dinas yang membidangi Pemakaman dengan membawa Persyaratan sebagaimana pada ayat (1).
- (5) Pemohon setelah mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pasal 2 selanjutnya pemohon melakukan proses pengajuan izin kepada bidang perizinan

Bagian Kedua Tata Cara Pendaftaran dalam Penyelenggaraan TPBU

Pasal 42

- (1) Tata cara pendaftaran dalam penyelenggaraan Taman Pemakaman Bukan Umum (TPBU) meliputi:
 - a. Pemohon melakukan pengisian form permohonan, melengkapi persyaratan dan *checklist* serta melakukan pengunggahan dokumen di Si Cantik melalui layanan pendampingan dan/atau konsultasi dari bidang perizinan, baik secara langsung di MPP maupun secara daring melalui sistem;
 - b. Verifikator Berkas Permohonan Hak menerima dokumen persyaratan permohonan dari Pemohon melalui sistem dan selanjutnya melakukan pemeriksaan terkait kelengkapan dokumen permohonan yang telah diupload oleh Pemohon:
 - a) Apabila ada kekurangan/kesalahan persyaratan dokumen maka dokumen akan dikembalikan ke Pemohon melalui sistem untuk dilengkapi atau dilakukan perbaikan oleh Pemohon;
 - b) Apabila persyaratan dokumen sudah lengkap maka dokumen akan dikirimkan kepada Perangkat Daerah Teknis dan Pemohon akan menerima tanda terima pendaftaran;
 - c) Tanda Terima Pendaftaran berfungsi sebagai tanda perhitungan jangka waktu pelayanan dimulai.
 - c. Perangkat Daerah Teknis melakukan verifikasi administrasi dan teknis (jika diperlukan) dokumen persyaratan:

- 1) Apabila ditemukan dokumen persyaratan permohonan yang belum sesuai maka dikembalikan ke Verifikator Berkas Permohonan Hak bidang perizinan untuk disampaikan dan dilengkapi oleh Pemohon.
 - 2) Apabila dokumen persyaratan sudah sesuai dengan ketentuan, Perangkat Daerah Teknis menerbitkan Rekomendasi Teknis dan disampaikan kepada bidang perizinan melalui sistem.
- d. Berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Perangkat Daerah Teknis, bidang perizinan menerbitkan dokumen Persetujuan Pengelolaan Tempat Pemakaman Bukan Umum.
 - e. Pemohon dapat mengambil Dokumen Persetujuan Pengelolaan Tempat Pemakaman Bukan Umum di bidang perizinan.

BAB IX PENGELOLAAN TPBU

Bagian Kesatu Ketentuan Pengelolaan TPBU

Pasal 43

Dalam mengelola Taman Pemakaman Bukan Umum (TPBU), harus memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Tersedianya akses jalan menuju TPBU dengan lebar minimal 3 (tiga) meter;
- b. Tempat Pemakaman dapat dibagi menjadi beberapa blok, dengan penanda dan jalan yang membagi setiap bloknnya;
- c. Letak tiap Makam ditetapkan oleh Pengelola;
- d. Penggunaan tanah untuk Pemakaman Jenazah ditetapkan tidak lebih dari 2 (dua) meter x 1 (satu) meter dengan kedalaman minimum 1,5 (satu setengah) meter dari jarak antar makam tidak boleh lebih dari 0,5 (setengah) meter;
- e. Makam bagi masing-masing pemeluk agama dapat dikelompokkan sesuai dengan agamanya masing-masing;
- f. Jarak pengelompokkan makam bagi masing-masing pemeluk agama dapat dikelompokkan sesuai dengan agamanya masing-masing;
- g. Pemakaman jenazah hanya boleh dilakukan di tempat yang telah ditentukan atau sesuai dengan siteplan dan/atau rencana pengelolaan TPBU;
- h. Tempat Pemakaman harus dirawat dengan sebaik-baiknya untuk menjaga kebersihan, keamanan, dan ketertiban dengan memperhatikan aspek sosial, budaya, dan agama.
- i. Pengelolaan TPBU dapat dikerjasamakan pemerintah dengan kelompok masyarakat, badan sosial dan/atau keagamaan.

Bagian Kedua Izin Pengelolaan TPBU

Pasal 44

- (1) Pengelolaan TPBU wajib mendapat izin dari Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menangani perizinan.
- (2) Rekomendasi izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan penyelenggaraan TPBU sebagaimana dimaksud pada pasal 39 ayat (1).
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 10 (sepuluh) tahun.

Bagian Ketiga Dispensasi Penyelenggaraan TPBU

Pasal 45

- (1) Dalam hal ukuran makam di TPBU melebihi besaran maksimal ukuran makam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d, maka pengelola TPBU dapat mengajukan dispensasi ukuran makam kepada Pemerintah Kota Salatiga.

- (2) Dispensasi ukuran makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemakaman.
- (3) Bagi Pemakaman keluarga diberlakukan ketentuan TPBU.
- (4) Bagi pemakaman keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan dari ketentuan bagi Makam keluarga diantaranya:
 - a. jumlah Makam pada Pemakaman keluarga tidak lebih dari 5 (lima) Makam.
 - b. Pemakaman yang masuk ke dalam area TPU/TPBU dengan jumlah makam tidak lebih dari 5 (lima) makam.
- (5) Dispensasi izin TPBU bagi Makam keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya berlaku bagi Pemakaman keluarga yang telah ada sebelum Peraturan Wali Kota ini diundangkan.
- (6) Dispensasi izin TPBU diajukan kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemakaman paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Wali Kota ini.
- (7) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah terlampaui maka:
 - a. Pemerintah Kota dapat melakukan penutupan Pemakaman; dan
 - b. Pengelola/ahli waris wajib memindahkan Jenazah.

Bagian Keempat Penutupan dan Pengambilalihan Pengelolaan TPBU

Pasal 46

- (1) TPBU yang tidak sesuai lagi dengan yangizinkan dan/atau yang tidak dikelola lebih dari 10 (sepuluh) tahun harus ditutup dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) TPBU yang ditutup sebagaimana ayat 1 dapat diserahkan atau diambil alih pengelolaannya kepada Pemerintah Kota Salatiga sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemanfaatan TPBU yang sudah diserahkan ke Pemerintah Kota Salatiga diprioritaskan dipergunakan untuk kepentingan sosial dan/atau keagamaan.

Bagian Kelima Penaan Tarif

Pasal 47

Pemakaman di TPBU dapat dikenakan tarif dengan dengan nilai wajar dan terjangkau.

BAB X TAMAN PEMAKAMAN KHUSUS

Bagian Kesatu Persyaratan Penyelenggaraan TPK

Pasal 48

- (1) Setiap anggota masyarakat yang menyelenggarakan pengelolaan Taman Pemakaman Khusus (TPK) harus didaftarkan pada Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelolaan TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kejelasan status tanah dan organisasi pengelolaannya.
- (3) Persyaratan dalam penyelenggaraan Taman Pemakaman Khusus (TPK) diantaranya:
 - a. Surat permohonan untuk pengelolaan TPK ditujukan kepada Wali Kota bermaterai.
 - b. Fotokopi KTP pemohon 1 (satu) lembar.
 - c. Surat pernyataan akan melaksanakan pengelolaan TPK sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - d. Rencana kelayakan usaha/Business Plan
 - e. Rencana tata tertib pengelolaan TPK
 - f. Gambar site plan dan rencana lokasi TPK.

- g. Fotokopi akta pendirian badan hukum organisasi pengelola TPK.
 - h. Persetujuan dari masyarakat setempat
 - i. Areal tanah untuk keperluan TPK yang diajukan dengan status hak milik;
 - j. Penyediaan lahan untuk keperluan TPK harus sesuai ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (4) Pemohon mengajukan rekomendasi teknis terkait TPK ditujukan kepada Wali Kota melalui kepala dinas yang membidangi Pemakaman dengan membawa Persyaratan sebagaimana pada ayat (1).
 - (5) Pemohon setelah mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pasal 2 selanjutnya pemohon melakukan proses pengajuan izin kepada bidang perizinan

Bagian Kedua Tata Cara Pendaftaran dalam Penyelenggaraan TPK

Pasal 49

- (1) Tata cara pendaftaran dalam penyelenggaraan Taman Pemakaman Khusus (TPK) meliputi:
 - a. Pemohon melakukan pengisian form permohonan, melengkapi persyaratan dan *checklist* serta melakukan pengunggahan dokumen di Si Cantik melalui layanan pendampingan dan/atau konsultasi dari bidang perizinan, baik secara langsung di MPP maupun secara daring melalui sistem;
 - b. Verifikator Berkas Permohonan Hak menerima dokumen persyaratan permohonan dari Pemohon melalui sistem dan selanjutnya melakukan pemeriksaan terkait kelengkapan dokumen permohonan yang telah diupload oleh Pemohon:
 - a) Apabila ada kekurangan/kesalahan persyaratan dokumen maka dokumen akan dikembalikan ke Pemohon melalui sistem untuk dilengkapi atau dilakukan perbaikan oleh Pemohon;
 - b) Apabila persyaratan dokumen sudah lengkap maka dokumen akan dikirimkan kepada Perangkat Daerah Teknis dan Pemohon akan menerima tanda terima pendaftaran;
 - c) Tanda Terima Pendaftaran berfungsi sebagai tanda perhitungan jangka waktu pelayanan dimulai.
 - c. Perangkat Daerah Teknis melakukan verifikasi administrasi dan teknis (jika diperlukan) dokumen persyaratan:
 - 1) Apabila ditemukan dokumen persyaratan permohonan yang belum sesuai maka dikembalikan ke Verifikator Berkas Permohonan Hak bidang perizinan untuk disampaikan dan dilengkapi oleh Pemohon.
 - 2) Apabila dokumen persyaratan sudah sesuai dengan ketentuan, Perangkat Daerah Teknis menerbitkan Rekomendasi Teknis dan disampaikan kepada bidang perizinan melalui sistem.
 - d. Berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Perangkat Daerah Teknis, bidang perizinan menerbitkan dokumen Persetujuan Pengelolaan TPK.
 - e. Pemohon dapat mengambil Dokumen Persetujuan Pengelolaan TPK di bidang perizinan.

Pasal 50

- (1) Penggalian jenazah di TPU dan TPK untuk kepentingan penyidikan dilakukan atas permintaan pejabat yang berwenang dengan persetujuan ahli waris atau keluarganya dan Kepala SKPD yang membidangi pemakaman atau Kepala SKPD terkait.
- (2) Penggalian jenazah di TPBU untuk kepentingan penyidikan dilakukan atas permintaan pejabat yang berwenang dengan persetujuan ahli waris atau keluarganya diketahui oleh Camat dan Lurah.

BAB XI PEMELIHARAAN

Pasal 51

- (1) Setiap pengelola TPU, TPBU dan TPK wajib melaksanakan upaya pemeliharaan dan fungsi lingkungan pelestarian pemakaman sebagai RTHKP.
- (2) Pemeliharaan dan taman pelestarian fungsi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
 - a. mengatur menurut kepercayaan sesuai tanah agama makam dan masing-masing dengan kode areal makam;
 - b. memelihara kebersihan dan keindahan lingkungan taman pemakaman;
 - c. menjaga keamanan dan ketertiban taman pemakaman.

BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 52

Dalam pengelolaan taman pemakaman, masyarakat dapat berperan serta dengan cara:

- a. menyampaikan usul, saran masukan dan pendapat mengenai kebijakan pengelolaan taman pemakaman;
- b. mewakafkan tanah yang dimiliki untuk pemakaman;
- c. kegiatan pengelolaan taman pemakaman sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang;
- d. kegiatan menjaga dan memelihara kelestarian fungsi taman pemakaman sebagai ruang terbuka hijau kawasan perkotaan; dan
- e. kegiatan usaha jasa yang produktif yang mendukung upaya pelestarian fungsi taman pemakaman sebagai ruang terbuka hijau kawasan perkotaan;
- f. bantuan dan pendampingan dalam penyediaan lahan, penataan dan pemeliharaan areal taman pemakaman.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 53

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan taman pemakaman.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian pedoman, bimbingan, arahan dan petunjuk dalam pengelolaan taman pemakaman serta usaha jasa pelayanan pemakaman;
 - b. penyusunan dan pengembangan database pengelolaan Taman Pemakaman;
 - c. pelaksanaan sosialisasi, koordinasi, supervisi dan konsultasi;
 - d. pelaksanaan dan fasilitasi kerja sama daerah;
 - e. penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu; dan
 - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peninjauan lapangan untuk mengetahui kepatuhan penerapan ketentuan pengelolaan Taman Pemakaman; dan
 - b. tindak lanjut atas laporan adanya dugaan pelanggaran ketentuan pengelolaan Taman Pemakaman.

Pasal 54

- (1) Untuk sinergitas dan koordinasi pelaksanaan pembinaan pengawasan dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dapat dibentuk Tim yang beranggotakan SKPD yang membidangi pemakaman, tata ruang, pelayanan perizinan terpadu, satuan polisi pamong praja, kecamatan dan kelurahan serta unsur SKPD atau instansi terkait lainnya sesuai kebutuhan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

- (2) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB XIV PENUTUPAN DAN/ATAU PEMINDAHAN TAMAN PEMAKAMAN

Pasal 55

- (1) Penutupan dan/atau pemindahan TPU, TPBU atau TPK dilakukan apabila lokasi yang digunakan tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah sehingga menghambat peningkatan mutu lingkungan.
- (2) Penutupan dan/atau pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap ke lokasi baru yang ditetapkan oleh Wali Kota sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (3) Pembiayaan atas penutupan dan/ atau pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dibebankan pada APBD, kecuali bagi pemindahan yang dilakukan oleh ahli waris yang bersangkutan ke lokasi di luar yang telah ditetapkan oleh Wali Kota.

BAB XV PEMBIAYAAN

Pasal 56

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat diberlakukannya Peraturan Daerah ini bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga; dan/atau
 - b. sumber pendanaan lain yang sah.
- (2) Sumber pendanaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, hasil kerja sama daerah dan bentuk pendanaan lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang undangan.

BAB XVI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 57

- (1) Setiap kelompok, anggota masyarakat atau badan yang menyelenggarakan pengelolaan TPBU atau TPK yang tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Ayat (1) atau Pasal 46 Ayat (1) dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran;
 - b. denda paling banyak sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Setiap Pemegang izin pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Ayat (1) atau Pasal 46 Ayat (1) dilarang:
 - a. memindah tangankan izin kepada pihak lain;
 - b. mengadakan perluasan tanah/lahan Makam tanpa izin Wali Kota;
 - c. memakamkan Jenazah diatas tanah/lahan yang belum memiliki izin dari Wali Kota;
 - d. mengubah rencana tapak lahan Pemakaman tanpa izin dari Wali Kota; dan
 - e. menambah jenis layanan tanpa izin dari Wali Kota.
- (3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. Peringatan Lisan/Teguran Lisan;
 - b. Peringatan Tertulis/Teguran Tertulis;
 - c. Tindakan Paksa Pemerintah;
 - d. Penarikan Kembali Keputusan yang Menguntungkan;
 - e. Denda Administratif; dan
 - f. Pengenaan Uang Paksa.
- (4) Tindakan Paksa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berupa:
 - a. pembatasan kegiatan usaha;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;

- c. pembekuan kegiatan usaha;
 - d. bentuk tindakan paksa lainnya.
- (5) Penarikan Kembali Keputusan yang Menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d berupa:
- a. Pencabutan Izin/Rekomendasi;
 - b. Penghentian; dan
 - c. Keputusan/kebijakan lain yang selama ini merupakan hal menguntungkan bagi Pelanggar.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

Setiap pengelola TPBU dan TPK yang belum terdaftar atau belum memiliki izin usaha sebagaimana diwajibkan berdasarkan Peraturan Wali Kota ini harus menyesuaikan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Wali Kota ini.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal

WALI KOTA SALATIGA,

ROBBY HERNAWAN

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA

MUTHOIN

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN ... NOMOR